

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru telah didirikan pada tahun 1964, yang pada masa itu disebut penjara. Pertama kali bangunannya terletak di Jalan Sam Ratulangi. Karena keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut tidak memungkinkan untuk menampung para narapidana, oleh karena itu lembaga pemasyarakatan tersebut dipindahkan ke Jalan Kavling / Jalan Pemasyarakatan Nomor 19 kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, yang didirikan pada tahun 1970 dan mulai aktif pada tahun 1977 sampai sekarang.

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru didirikan saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m² di atas lahan seluas 33.300 m² dengan perincian sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru seluas 660 m², yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum, dan kegiatan lainnya.
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m², yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.
3. Bangunan ruan hunian blok B seluas 460 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m² yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang.
7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m² terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang.
8. Bangunan ruang hunian straf (pidana) sel seluas seluas 40 m² terdiri dari 5 kamar.
9. Bangunan blok G seluas 110 m² terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang.
10. Bangunan ruang hunian tahapan (Bantuan Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
11. Bangunan aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m².
12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras 21 m².
13. Bangunan ruang pustaka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru seluas 45 m².
14. Bangunan Mesjid ATTAUBAH seluas 120 m².
15. Bangunan Gereja seluas 240 m².
16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m².

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) seluas 25 m².

18. Pada tahun 2013 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

4.2 Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas:

1. Memiliki lapangan *Tennis* (Terbuka), *Bulu Tangkis* (Tertutup di aula), *Tennis Meja* dan lapangan *Takraw*.
2. Memiliki 1 buah Mesjid ATTAUBAH untuk kegiatan ibadah bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dan pegawai yang beragama islam, dan satu buah Gereja untuk kegiatan ibadah bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dan pegawai yang beragama kristiani.
3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik) dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat diantar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
4. Memiliki 2 ruang kantin untuk memberikan pelayan umum bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), pegawai dan tamu yang besuk.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memiliki 2 ruang tamu yang digunakan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) menerima keluarga yang besuk, mulai dari jam 9.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur ditiadakan untuk besuk.
6. Memiliki 1 loket Pendaftaran Tamu Besuk, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk.
7. Memiliki ruang P2U (Petugas Pintas Utama) yang dipantau CCTV dan dimonitor dari ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru setiap hari.
8. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai Ruang P2U pintu pertama masuk Tamu (*dilakukan check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan*). Disamping pemeriksaan barang bawaan. Berlanjut ke Ruang Pemeriksaan kedua (di depan ruang KPLP) yang bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil WBP (warga Binaan Pemasyarakatan) karena ada tamunya yang besuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di Pos Jaga dilakukan pemantauan dan pengawasan KAMTIB terhadap WBP dan tamu.
9. Memiliki 1 ruang Konsultasi Hukum, bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan WBP dan Lembaga Pemasyarakatan.
10. Memiliki 1 bangunan ruang Pustaka dalam rangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan WBP.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Memiliki 1 ruang Pelatihan Kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian WBP, bila kembali ke masyarakat nantinya.
12. Memiliki seperangka Alat Band, guna mendukung kegiatan kesenian WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan).


4.3 Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan Pekanbaru yang merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dalam jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Riau, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana sekaligus memberikan pelayanan dan perawatan bagi tahanan yang sedang menjalani proses peradilan, sehingga ia bisa menjadi warga negara yang baik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru mempunyai fungsi:

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4.4 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Narapidana

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Tabel 4.1
Klasifikasi Narapidana Berdasarkan Jenis Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	353
2	Madrasah Tsanawiyah / Aliyah	9
3	SMP	379
4	SMA	466
5	SMK	94
6	Diploma Satu	3
7	Diploma Dua	5
8	Diploma Tiga	7
9	Sarjana Reguler	90
10	Tidak Sekolah	9
Total		1415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Klasifikasi Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan

NO.	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH
1	Human Trafficking	1
2	Kepabeanan	1
3	Kehutanan	2
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	6
5	Kekerasan Terhadap Wanita dan Anak	5
6	Kesusilaan	5
7	Korupsi	74
8	Membunuh Satwa Yang Dilindungi	2
9	Memeras / Mengancam	1
10	Merusak Barang	1
11	Narkotika	978
12	Pembunuhan	71
13	Penadahan	1
14	Pencucian Uang	1
15	Penculikan	2
16	Pencurian	66
17	Penganiayaan	4
18	Penggelapan	8
19	Penipuan	5
20	Perampokan	31
21	Perlindungan Anak	140
22	Perlindungan Satwa	1
23	Psikotropika	3
24	Senjata Api/Senjata Tajam/Bahan Peledak	4
25	Teroris	2
Total		1415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Klasifikasi Narapidana Berdasarkan Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Akuntan	1
2	Anggota DPRD Propinsi	7
3	Buruh	24
4	Buruh Harian Lepas	176
5	Gubernur	1
6	Guru	5
7	Karyawan BUMN	6
8	Karyawan Honorer	4
9	Karyawan Swasta	116
10	Kepala Desa	2
11	Kepolisian RI	13
12	Konsultan	1
13	Mekanik	4
14	Nelayan / Perikanan	9
15	Pedagang	96
16	Pelajar / Mahasiswa	34
17	Pensiunan	9
18	PNS	25
19	Petani / Pekebun	85
20	Sopir	138
21	Tukang Kayu	1
22	Tukang Las / Pandai Besi	6
23	Tukang Listrik	3
24	Tukang Ojek	3
25	TNI	5
26	Wiraswasta	610
27	Lain-lain	31
TOTAL		1415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.